

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Ade Ari Iskandar, Dini Dewi Heniarti

^{1,2}*Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail : risca_ristantia_a@yahoo.co.id*

A. Pendahuluan

Latar Belakang Penelitian

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, apabila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.¹⁾

Banyak pakar mengungkapkan bahwa sebab-sebab terjadinya kenakalan anak karena *expectation gap* atau tidak ada persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku kenakalan anak sebagai suatu fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah kepada mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai faktor kriminogen.²⁾

Perlindungan anak merupakan suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, pengertian mengenai manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.³⁾

Anak sebagai aset bangsa dimasa depan dengan mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka anak nakal atau anak pelaku tindak pidana, harus dilindungi masa depannya tanpa mengesampingkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya bagi anak yang bersangkutan, oleh sebab itu dalam memberikan putusan hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk

¹⁾ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 3.

²⁾ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 119.

³⁾ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 43.

mengembangkan dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, bangsa dan Negara.⁴⁾

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Istilah yang sering dipergunakan untuk menyebut anak sebagai pelaku tindak pidana adalah *juvenile delinquency*. Istilah yang sering terdengar dan lazim dipergunakan dalam media massa adalah kenakalan remaja atau sering juga digunakan istilah kejahatan anak.⁶⁾

Proses peradilan pidana anak yang terjadi selama ini tidak mampu memberikan perlindungan khusus yang memuaskan bagi kesejahteraan anak dan bahkan terlihat masih cenderung represif dengan banyaknya putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Dari hasil penelitian (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2012 tercatat 6271 anak yang ditahan di 16 lapas yang tersebar di Indonesia. Dari 32 anak yang diwawancara KPAI, 16 anak mengaku mengalami penganiayaan selama proses penyidikan di kepolisian.⁷⁾

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.⁸⁾

Hanya saja, ada beberapa catatan dalam undang-undang ini yang masih perlu mendapatkan koreksi agar ke depan bisa diperbaiki. Penulis mengamati bahwa pemerintah masih setengah hati dalam melakukan upaya restorasi terhadap anak pelaku tindak pidana yang terancam dengan pidana penjara, Artinya selama di dalam penjara yang dinamakan LKPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang ini, maka ia harus menjalani masa pidananya sambil melakukan aktifitas lain yang memang harus dikerjakannya yang bermanfaat di kemudian hari, oleh karena itu hal tersebut menimbulkan suatu permasalahan yang perlu dikaji agar tujuan *restorative justice* dalam peradilan pidana anak dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba membahasnya dan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “ANALISA YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM”

⁴⁾ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm, 466.

⁶⁾ Paulus Hadisuprpto, *Delikueni Anak, Pemahaman dan Penanggulangan*. Bayumedia, Jakarta 2008, hlm. 14.

⁷⁾ KPAI bertekad Hapuskan Pemenjaraan Anak <http://www.tempo.com>, 22 Mei 2013, Diakses Tanggal 13 Agustus 2014, Jam. 21.30 WIB.

⁸⁾ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 32.

Identifikasi Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum ?
- 2) Hambatan apa saja dalam penerapan konsep *restorative justice* kasus anak yang berkonflik dengan hukum?

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penerapan konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.
- 2) Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan konsep *restorative justice*.

B. Pembahasan

Pengertian dan Konsep *Restorative Justice*

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sangat mendorong penggunaan metode *restorative justice* dalam peradilan anak. Penerapan prinsip *restorative justice* ini agar keseimbangan dalam masyarakat tidak terganggu, sehingga gangguan kepentingan pelapor, korban dan masyarakat itu terpenuhi.¹²⁷⁾ Manfaat *restorative justice* sendiri antara lain untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum; membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan membuat pelaku memahami dampak atas tindakannya serta berusaha memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan; membantu meminimalkan tingkat kejahatan karena tujuan utama *restorative justice* adalah pemulihan sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua.

Restorative justice adalah suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dimasa mendatang. Keadilan untuk anak, adalah bagaimana *restorative justice* itu diterapkan”.¹²⁸⁾

Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan *restorative* sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative* peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Seluruh negara di Eropa memiliki peraturan perundang-undangan tentang *juvenile justice* yang secara umum mendasarkan pada pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*). Dengan pendekatan ini, para pelanggar usia anak sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana serta segala tindakan yang akan diambil oleh negara dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut sedapat mungkin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.¹²⁹⁾

¹²⁷⁾ M. Hatta Ali, *Konferensi Regional IACA (International Association Of Court Administrator)*, Istana Bogor, 14 Maret 2011.

¹²⁸⁾ Harifin A. Tumpa, *Konferensi Regional IACA (International Association Of Court Administrator)*, Istana Bogor, 14 Maret 2011.

¹²⁹⁾ Lilik Mulyadi, SH, MH, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 11.

Terdapat lima macam pendekatan yang bisa digunakan dalam menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:

- 1) Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak;
- 2) Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum;
- 3) Pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata;
- 4) Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman; dan
- 5) Pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributif.

Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban” yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹³⁰⁾ Dalam keadilan restoratif tidak hanya memperhatikan kepentingan pelaku, tetapi juga penggantian kerugian bagi korban turut diperhatikan. Selain itu, dalam keadilan restoratif, pelaku diberi kesempatan untuk bertobat dan bisa memperbaiki tingkah lakunya yang selama ini merugikan orang lain, terutama pelaku bisa kembali ke lingkungan masyarakat dengan tidak merasa rendah diri dan tidak ada stigmatisasi dari masyarakat bahwa dia pernah menjalani hukuman.

Terdapat prinsip dasar terkait dengan pelaksanaan *restorative justice* adalah sebagai berikut:¹³¹⁾

- a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan;
- b. Siapa yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya; dan
- c. Pemerintah berusaha menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Ada 4 (empat) nilai utama dalam *restorative justice*, yaitu:¹³²⁾

- a. *Encounter* (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pascakejadian;
- b. *Amends* (perbaikan), di mana sangat diharapkan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya;
- c. *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat; dan
- d. *Inclusion* (terbuka), yaitu memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganan masalahnya.

Mekanisme yang umum dilakukan dalam *restorative justice* adalah:¹³³⁾

- a. *Victim offender mediation* (mediasi antara korban dan pelaku);
- b. *Conferencing* (pertemuan atau diskusi);
- c. *Circles* (bernegosiasi);
- d. *Victim assistance* (pendampingan korban);
- e. *Ex-offender assistance* (pendampingan mantan pelaku);
- f. *Restitution* (ganti kerugian); dan

¹³⁰⁾ Umbret, Mark dalam Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm.112.

¹³¹⁾ Bonarsius Saragih, *Restorative Justice*, (Materi pelengkap Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana dan Hukum Penitensier) pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung, hlm. 4.

¹³²⁾ *Ibid.*

¹³³⁾ *Ibid.*

g. *Community service* (layanan masyarakat).

Susan Sharpe mengemukakan ada lima prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:¹³⁴⁾

- 1) *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.
- 2) *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidanya yang menimpanya.
- 3) *Restorative justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyelesaian dan mengakui semua kesalahan-kesalahan serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
- 4) *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mereintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
- 5) *Restorative justice* memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk mencegah supaya tindak kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, dan bukan bersumber dari dalam diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dalam fungsinya dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak

Komitmen Negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara ini. Hal itu bisa dilihat dalam konstitusi dasar kita. Pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya Negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya, dilakukan melalui proses pendidikan, di mana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak-anak secara eksplisit disebutkan dalam pasal 34 pada bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh Negara”.

Implementasi komitmen Negara tersebut nampak direalisasikan secara lebih konsisten ketika tahun 1979 Pemerintah Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Nomor tentang Kesejahteraan Anak, bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”.

¹³⁴⁾ Susan Sharpe dalam Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.74-75.

Ketika Konvensi Hak Anak di deklarasikan, Indonesia termasuk Negara yang ikut aktif membahas dan menyetujuinya. Tidak sampai satu tahun sejak ditetapkannya KHA, Pemerintah Indonesia meratifikasi melalui Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Meratifikasi, berarti Negara secara hukum internasional terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi tersebut, yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta implementasinya. Oleh karena itu, sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Hak Anak.

C. Kesimpulan

1. Pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dijadikan sebagai tujuan pemidanaan dalam rangka upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan rasa tanggung jawab semua pihak, konteks *Restorative Justice*, yaitu melalui mediasi korban dengan pelaku, yang melibatkan keluarga korban dan keluarga pelaku, serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kesepakatan melalui proses musyawarah guna memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa tindak pidana anak tersebut melalui sanksi, baik dalam bentuk ganti rugi dengan membayar sejumlah uang atau ganti rugi yang berbentuk kerja.
2. Hambatan dalam penerapan konsep *Restorative Justice* terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu masih adanya pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum diantara aparat penegak hukum, kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat, serta belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak

Daftar Pustaka

Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983.
- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum; Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2007.
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta, 1994.
- _____, *Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangi Kejahatan Korupsi*, Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, 1999.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994.
- _____, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Peradilan Anak Di*

- Indonesia, Mandar Jaya, Bandung, 1997.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008.
- Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1998.
- B. Ter Haar BZN dan safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1997.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 1986.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2000
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Marliana, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1980.
- M. Sudrajat Bassir, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Mulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Roeslan Saleh *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1983.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1996.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2009.

Perundang-Undangan:

UUD 1945 Amandemen ke I sampai dengan ke IV

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.